

STANDAR PELAYANAN

- Satuan Kerja : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN
 Jenis Pelayanan : Pelayanan Sewa Alat Berat (Excavator)
 Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Fotocopy KTP Penyewa 2. Surat Pernyataan Sewa 3. Surat Permohonan Sewa 4. Surat Perjanjian Sewa
2	Prosedur	Uraian 1. Penyewa mengajukan surat permohonan sewa 2. Setelah dibalas dari Kepala DKP 3. Menandatangani surat pernyataan sewa 4. Melampirkan Foto Copi 5. Menandatangani surat perjanjian sewa excavator dengan ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian 6. Membayar sewa yang telah disepakati 7. Menandatangani kwitansi pembayaran dengan materai yang berlaku sesuai perUU. 8. Pembayaran sewa dibayar sesuai / sebelum sewa. 9. Petugas memberi bukti setor (STS) uang sewa ke penyewa
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, - Senin-Jumat a. Perinohonan (berkas lengkap) masuk menunggu proses persetujuan kepala dinas 1 (satu) . Catatan : Apabila pejabat verifikasi dan kepala Dinas tidak ada acara diluar daera.
4	Biaya Pelayanan	Rp 900.000 / 8 jam (7 jam 1 jam istirahat)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Sewa Alat Berat (Exavator)
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 423993 2. email : dkpkotapekalongan46@gmail.com 3. Pejabat Pengaduan : Rochanah, S.Pi (085641346200) b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DKP 4. Pejabat DKP menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SLTA 2. Mampu berkomunikasi dengan baik
9.	Pengawasan Internal	Sekretariatan dan Bidang Perikanan Budidaya
10.	Jumlah Pelaksana	2 (satu) Orang
11.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman 2. Kondisi ruangan nyaman
13.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan